

BAB III

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MELAKUKAN

PENUNDAAN PEMILU

3.1 Kompetensi Mengadili Pengadilan Negeri

Menurut **Yahya Harahap**, pada prinsipnya kompetensi mengadili berkaitan dengan pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuannya kepada pengadilan tidak keliru, sebab apabila pengajuannya keliru, maka gugatan yang diajukan menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau dengan kata lain gugatan berada diluar yurisdiksi pengadilan tersebut.⁷⁸ Ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing atau biasanya dikenal dengan kompetensi absolut. Kompetensi absolut dapat diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok suatu sengketa.⁷⁹

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 18 UU Kehakiman). Dari masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai kewenangan mengadili secara absolut untuk perkara tertentu sesuai yurisdiksi.

⁷⁸ M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika. Jakarta, h. 230.

⁷⁹ Yodi Martono Wahyunadi, “*Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*,” Disertasi pada Universitas Trisakti, Jakarta, 2016. h. 20.

Dengan demikian lingkungan peradilan lain seharusnya tidak boleh mengadili tanpa kewenangan yang pasti, apalagi merupakan termasuk yurisdiksi absolut suatu lingkungan peradilan tertentu.⁸⁰ Permasalahan kekuasaan atau yuridiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*). Selain perbedaan lingkungan, ditambah lagi dengan faktor kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial* seperti Arbitrase atau Mahkamah Pelayaran.⁸¹

Meskipun terdapat prinsip *iura novit curia*, yang bermakna bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum, bahkan dipertegas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Akan tetapi dalam praktik beracara, pengadilan dapat menolak suatu perkara apabila tidak sesuai dengan kewenangan sebuah pengadilan untuk mengadili suatu pokok perkara.⁸²

Pada bagian ini fokus pembahasan berkaitan dengan kewenangan mengadili peradilan umum yang didalamnya terdapat Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan

⁸⁰ *Ibid*, h. 215.

⁸¹ Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Bina Cipta, h.28.

⁸² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 179.

perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam hal perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara diantaranya:

1. Perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi
3. Perceraian dan pembagian harta bersama bagi mereka yang beragama non muslim;
4. Perbuatan Melawan Hukum (perdata) dan Wanprestasi;
5. Perselisihan Hubungan Industrial;
6. Kepailitan dan Perdata Niaga.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa meski terdapat prinsip *iura novit curia*, yang bermakna bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum. Akan tetapi, UU Kekuasaan Kehakiman telah membagi kewenangan berdasarkan lingkungan peradilan masing-masing. Oleh karenanya, dalam praktik beracara pengadilan dapat menolak suatu perkara apabila tidak sesuai dengan kewenangan sebuah pengadilan untuk mengadili suatu pokok perkara. Misalnya Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan TUN.

3.2 Kebebasan Hakim

Didalam suatu negara hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkritisasi oleh hakim pada putusan-putusan pengadilan.⁸³ Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang dibuat

⁸³ Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim : Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Mediah, Jakarta, h. 8

oleh negara sebagai usaha menjamin kesejahteraan dan keamanan rakyat, peraturan tersebut tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁴

Menurut **Arbijoto**, dapat dimaklumi keperluan akan adanya peradilan yang baik dan teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat sangat diperlukan bagi terselenggaranya negara hukum.⁸⁵ Oleh sebab itu, figur hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya. Suatu pengadilan yang baik adalah pengadilan yang berkerja tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagaimana dinyatakan dalam salah satu kesimpulan dari simposium Indoensia Negara Hukum, yakni Pengadilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan lain apapun.⁸⁶

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI, yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ditematkannya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yudisial yang merdeka disamping dua badan lainnya, yakni legislatif dan eksekutif adalah

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid.* h.9

⁸⁶ Alisyahbana, Sutan Takdir, 1986, Antropologi Baru, Dian Rakyat, Jakarta.

merupakan pengaruh ajaran pemisahan kekuasaan dari **Montesqueiu** yang terkenal dengan konsep *trias politica*.⁸⁷ Mengenai kebebasan hakim, **Oemar Seno Aji**, mengatakan bahwa kebebasan hakim bukanlah soal *trias politica*, bukan soal *separation des pouvoir*. Ia sekedar *distinction of power* antara kekuasaan-kekuasaan itu, yang bermakna bahwa menentukan suatu area dengan lingkungan kewenangannya yang tidak boleh dimasuki oleh kekuasaan lain.⁸⁸

Hampir tidak ada suatu perkataan yang begitu erat seperti pada kata hakim, hukum dan rasa keadilan. Hakim sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi peradilan terikat oleh hukum yang berlaku. Sedangkan rasa keadilan merupakan dasar dari segala hukum.⁸⁹ Tidak berbeda dengan kita semua, Hakim adalah seorang manusia belaka yang mana dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran, tidak berarti apa yang telah diputus merupakan kebenaran yang mutlak. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa tanggungjawab hakim dalam mengemban tugasnya besar sekali, mengingat disamping harus bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara, juga terhadap Tuhan. Tanggungjawab tersebut merupakan konsekuensi dari ira-irahan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁹⁰

Ungkapan ini tidaklah merupakan ungakan kosong belaka, karena ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum mewajibkan kepada hakim dalam mengambil keputusannya berpegang pada Asas Kepatutan (*billijkheid*), Rasa Keadilan (*gerechtigheid*), pemberian isi pada asas itikad baik (*to goeder trouw*).

⁸⁷ Peter Mahmud, 2022, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 235.

⁸⁸ Arbijoto, *Op.Cit*, h.11.

⁸⁹ Franz Magnis Suseno, 1985, *Etika Jawa*, Gramedia, Jakarta, h.106.

⁹⁰ Arbijoto, *Loc. Cit*, h.13

Selain itu, dalam menjatuhkan putusan hakim harus melakukan interpretasi, penghalusan hukum dan mengkonstruksikan hukum dengan sebaik-baiknya.⁹¹ **Paul Scholten**, menambahkan pentingnya integritas moral bagi hakim dengan mengatakan bahwa keputusan hakim bukan saja berdasarkan suatu ketentuan yuridis, akan tetapi juga berdasarkan hati nurani.⁹²

Menurut **Arbijoto**, berbicara mengenai kebebasan hakim, merupakan suatu masalah yang cukup dilematis.⁹³ Kebebasan hakim bukan dimaksudkan adanya hak istimewa untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya tanpa batas. Pembatasan kebebasan hakim didasarkan pada pengalaman masa lampau, dimana kebebasan hakim yang tidak terbatas hanya membawa pada ketidakpastian hukum.⁹⁴ Sedangkan menurut **Syarif Mappiasse**, kebebasan hakim disini bukan berarti bebas tanpa batas, mengingat dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sederajat, harus melindungi HAM dan mengamankan keadilan.⁹⁵

Lebih lanjut, kebebasan hakim menurut **Hapsoro Jayaningprang**, mengandung dua arti, yakni pertama, hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Kedua, kebebasan hakim dalam memutus perkara dibatasi oleh dua hal, yakni (1)

⁹¹ Arbijoto, *Op.Cit*, h. 13

⁹² *Ibid*, h. 14

⁹³ *Ibid*, h. 25

⁹⁴ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Jakarta, h. 142.

⁹⁵ Syarif Mappiasse, *Op.Cit*, h.3.

pengawasan dari hakim yang lebih tinggi dan hukum acara; dan (2) rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa kebebasan hakim bukan dimaksudkan untuk dapat mengadili dan memutus perkara dengan sebebas-bebasnya tanpa batas, melainkan hakim wajib mengikuti ketentuan aturan hukum tertulis sesuai asas legalitas, kecuali akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan.⁹⁷ Dengan kata lain, hakim wajib mendasarkan putusannya pada hukum atau legalistik tetapi bukan menurut legalistik yang kaku.

3.3 Postulat *Res Judicata Pro Veritate Habetur*

Postulat *res judicata pro veritate habetur*, bermakna bahwa setiap putusan pengadilan dianggap benar dan harus dihormati sampai ada putusan yang lebih tinggi yang membatalkannya. Demikian arti dari postulat ini. Merupakan asas hukum umum untuk semua putusan pengadilan, terlepas dari putusan tersebut benar ataukah salah. Demikian juga dengan postulat *judicia sunt tanquam juris dicta, et pro veritate accipiuntur* (putusan merupakan penerapan hukum dan diterima sebagai suatu kebenaran).⁹⁸

Seorang juris agung, **Herman Kantorowichs**, dalam bukunya **Eddy O.S Hiariej**, yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, mengibaratkan putusan pengadilan seperti seroang dokter yang menulis obat di atas kertas resep pasiennya. Dikatakan oleh **Kantorowichs**, “... *defining law in term of what the courts do is*

⁹⁶ Arbijoto, *Loc. Cit.*, h. 28

⁹⁷ Bagir Manan, 2009, *menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta, h.2.

h. 169. ⁹⁸ Eddy O.S Hiariej, Zainal Arifin Mochtar, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta,

like saying the medicine is what doctor prescribes...” Obat yang ditulis di atas kertas resep pasiennya diyakini sebagai suatu kebenaran untuk menyembuhkan sang pasien. Demikian pula dengan putusan pengadilan, haruslah dianggap benar bahwa putusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang benar pula.⁹⁹

Bahkan, hakim tidak wajib menjelaskan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana postulat *judices non tenentur exprimere causam sententiae suae* (hakim tidak diwajibkan untuk menjelaskan pertimbangan putusannya). Menurut **Immanuel Kant**, hakim pada saat menetapkan amar putusan, haruslah mempertimbangkan hal-hal dengan mempertanyakan legalitas dari putusannya dan legalitas putusan menjadi terpenuhi karena terdapat kesesuaian lahiriah tindakan dengan suatu aturan.¹⁰⁰ Namun disamping itu hakim juga harus mempertanyakan legitimasi dari putusannya dengan mendengar suara hatinya terhadap amar putusan yang ditetapkannya. Apabila amar putusan ditetapkan oleh hakim dengan sengaja, sedangkan secara subyektif diketahuinya sebagai tindakan yang tidak baik, maka hakim tersebut telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya dan melakukan *fault*.¹⁰¹

Penalaran hukum dalam pengambilan keputusan hukum menurut **Jonaedi Effendi**, pada dasarnya adalah mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*), yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis yang merupakan alasan

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Frans Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, h. 54.

¹⁰¹ Arbijoto, *Op.Cit*, h.30.

pembenaran (*justifications*) terhadap keputusan hukum yang dibuat. Hal ini tentu melibatkan penjelasan hubungan antara alasan yang dikemukakan dan keputusan yang dibuat terkait dengan pertimbangan hakim yang mendukung putusan yang dibuatnya.¹⁰²

Pada dasarnya suatu keputusan hukum yang tepat adalah keputusan yang menggunakan logika dan argumentasi hukum yang tepat dan disandarkan pada bahan-bahan hukum yang otoritatif (*authoritative sources of the law*). Dengan kata lain penalaran hukum menjadi batu uji kritis dari segi ilmu hukum untuk mengkaji semua kegiatan yuridik dan produk yang dihasilkan oleh para pengemban hukum.¹⁰³ Professionalisme hakim dapat diketahui antara lain pada aspek penguasaan ilmu normatif, termasuk asas-asas yang berkaitan dengan norma hukum positif, kemahiran yuridis dan kemampuan berfikir yang dibangun melalui penalaran hukum yang tercermin sdalam pertimbangan hukum putusannya.¹⁰⁴

Syarif Mappiasse, mengatakan bahwa dalam hal mengadili suatu perkara, selalu digelisakan atas pertanyaan: dengan ketentuan hukum tertulis itu, apa yang harus dilakukan untuk memberi keadilan sesuai perasaan hukum masyarakat. Dalam hal ini **Radbruch**, mengatakan bahwa hukum yang baik itu harus memuat kepastian, kemanfaatan dan keadilan.¹⁰⁵ Sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*rechtside*), namun masing-masing mempunyai nilai substansi yang

¹⁰² Jonaedi Effendi, 2022, *Penalaran Hukum dalam Putusan Hakim*, Jaka Media Publishing, Surabaya, h. 44

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Syarif Mappiasse, *Op.Cit*, h.10.

¹⁰⁵ Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 246.

berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan.¹⁰⁶

Lebih lanjut, Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan Putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.¹⁰⁷ Menjadi petaka seandainya hakim tidak dapat menjalankan tugas mulia seperti yang sudah disebutkan di atas. Petakan tersebut dikarenakan putusan hakim akan selalu dianggap benar.

Hal tersebut menjadi inti dari postulat *res judicata pro veritate habetur*. Namun demikian, putusan tersebut bukan berarti tidak dapat dicela, **Eddy Hiariej** mengatakan bahwa terdapat postulat yang berbunyi *de fide et officio judicis non recipitur quaestio, sed de scientia sive sit error juris sive facti*. Artinya, itikad baik serta kejujuran para hakim tidak boleh dipertanyakan, tetapi pengetahuannya dapat dicela apabila terdapat kesalahan pada fakta atau penerapan hukumnya.¹⁰⁸ Secara objektif seringkali didapati beberapa putusan yang penalaran hukumnya kurang memuaskan, tidak argumentatif, bahkan kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga dalam koreksi ditingkatan lebih tinggi putusan yang demikian harus dibatalkan atau diperbaiki. Kondisi demikian berkaitan dengan profesionalisme hakim dan tingkat kepercayaan masyarakat pada pengadilan.

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Syarif Mappiassie, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Prenadamedia, h.95.

¹⁰⁸ Eddy, *Loc. Cit.*, h.170

3.4 Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Istilah perbuatan melanggar hukum pada umumnya adalah sangat luas artinya, yakni kalau perkataan hukum dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut. Dalam hal ini perbuatan melanggar hukum yang akan dikupas adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Konsep mengenai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di Indonesia sebetulnya sudah sejak lama ada, bahkan semenjak era kolonial berdasarkan asas konkordansi.

Berpegang pada asas konkordansi itu pula, peradilan umum pada era kolonial menyatakan kewenangannya dalam menangani gugatan terhadap pemerintah berdasarkan Pasal 2 *Wet op de Rechterlijke Organisatie*.¹⁰⁹ Secara historis, istilah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan pertama kali dikenal melalui Putusan Pengadilan Tinggi Belanda (*Arrest Ostemann*) pada tanggal 20 November 1924.¹¹⁰ Oleh yurisprudensi ini diartikan sedemikian rupa, bahwa pemerintah bertanggungjawab atas segala perbuatan alat perlengkapannya tidak hanya yang melanggar hukum perdata, melainkan juga melanggar hukum public, termasuk juga hukum tata usaha pemerintahan.¹¹¹

Dalam perkembangannya, Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige*

¹⁰⁹ Phillipus, *Op.Cit*, h. 309.

¹¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h. 84–85

¹¹¹ *Ibid*

overheidsdaad) di Indonesia mengalami perbedaan dari segi kompetensi peradilan. Menurut yurisprudensi, pengertian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah jika ada peraturan hukum yang menyatakan bahwa terjadinya perbuatan melanggar hukum dan hal ini terjadi jika ada perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah, hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung pada perkara kasum, yakni pada Putusan Mahkamah Agung No.66K/Sip/1952.

Berdasarkan yurisprudensi No.66K/Sip/1952 dijelaskan mengenai tolak ukur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, serta penguasa melanggar kepentingan di dalam masyarakat yang harus dipatuhi. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, salah satu ukuran bagi apa yang dianggap patut dilakukan oleh badan-badan pemerintah, adalah apakah tindakan pemerintah itu sesuai dengan maksud tujuan peraturan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan alat perlengkapan pemerintah dapat dianggap tidak pantas, apabila pemerintah mempergunakan kekuasaan untuk suatu tujuan yang tidak dimaksudkan oleh hukum atau dalam Bahasa Perancis dikenal dengan *deteournement de pouvoir*.¹¹²

Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Sengketa Perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum

¹¹² *Ibid*, h. 81.

mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintahan yaitu perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan (*beschikking*), dan perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (*materiele daad*). Dua bidang yang pertama terjadi dalam bidang publik, dan karena itu tunduk dan diatur berdasarkan hukum publik, sedangkan yang terakhir khusus dalam bidang perdata, dan karenanya tunduk dan diatur berdasarkan hukum perdata.¹¹³

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya, misalnya KPU dan Bawaslu. Lebih lanjut, untuk melakukan gugatan harus diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana PERMA Nomor 2 Tahun 2019.

Masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah dengan menyebutkan alasan:

¹¹³ Muchsan, 1997, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, h. 22.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Gugatan dapat disertai dengan pembebanan rehabilitasi atau pembayaran ganti rugi.

3.5 Putusan Penundaan Pemilu

3.5.1 Kasus Posisi

Gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan oleh Partai Prima kepada KPU dengan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, sejatinya dipicu oleh serangkaian proses yang saling berkaitan. Persoalan tersebut berawal dari kegagalan Partai Prima mengikuti proses verifikasi faktual sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara KPU Nomor 275/PL.01.1- BA/05/2022. Oleh karena itu, Partai Prima kemudian menempuh upaya hukum berupa pengajuan sengketa proses pemilu yang menjadi ranah kewenangan Bawaslu.

Dalam Putusan Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, Bawaslu pada akhirnya memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan dalam kurun waktu 1 x 24 jam, serta memerintahkan KPU untuk melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan atas dokumen tersebut. Kendati demikian, KPU dinilai tidak mengindahkan Putusan Bawaslu dengan tetap menyatakan bahwa Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi partai politik peserta pemilu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Partai Prima kemudian mengajukan kembali upaya administratif berupa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Berkas

Nomor: 011/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI2022. Namun demikian, Partai Prima kembali gagal untuk menjadi partai politik peserta pemilu dikarenakan Bawaslu menyatakan “tidak dapat menerima permohonan sengketa Proses Pemilu yang diajukan Partai Prima” sebagaimana Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 1/PS.00/K1/11/2022 tanggal 23 November 2022.

Pasca dinyatakan tidak diterima oleh Bawaslu, Partai Prima kembali melanjutkan upaya hukum berupa pengajuan gugatan di PTUN, namun dalam Penetapan *Dismissal Proses* dengan nomor 425/G/2022/PTUN.JKT diuraikan dalam pertimbangannya bahwa pada intinya gugatan yang diajukan tetap tidak dapat diterima. Sederet kegagalan yang telah ditempuh oleh Partai Prima sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada akhirnya mendorong Partai Prima untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) oleh KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3.5.2 Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat dalam melaksanakan Putusan Bawaslu tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dokumen keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Serang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumenep terkhusus pada Ganda Eksternal, Syarat Usia, Status Pekerjaan dan kesalahan pengetikan/typo seperti Nama Anggota, NIK KTP, KTA, status perkawinan dan status pekerjaan, sebab Penggugat sudah tidak dapat mengakses dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) pada SIPOL oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan perbaikan dokumen tersebut, sementara Putusan Bawaslu RI tidak terdapat larangan dalam melakukan upload dokumen verifikasi perbaikan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendafrn, Verifikasi, dan Pendaftaran Parta Peserta Pemilu, terutama yang diatur dalam BAB V VERIFIKASI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Paragraf 4 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bagian Kedua Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan Paragraf 1 tentang Tata Cara Penyampaian, dimana diatur Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol; Menimbang, bahwa aturan pembatasan verifikasi tersebut tentu saja sangat merugikan Penggugat, karena tentu memakan waktu yang lama dan harus memulai dari awal, padahal sepatasnya yang diverikasi ulang adalah terhadap data dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan atau dokumen yang tidak memenuhi syarat saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terbukti Termohon tidak melaksanakan perintah dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut, sedangkan menurut ketentuan Putusan Bawaslu wajib dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU, maka sudah cukup terbukti KPU sebagai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

fakta yang sudah ditemukan dan disimpulkan oleh Bawaslu tersebut di atas, maka Bawaslu melalui Majelis Adjudikasi telah berpendapat “Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan persentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Adjudikasi dalam pertimbangan Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut di atas sudah membenarkan kalau Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat, dengan demikian petitum nomor 2 gugatan dapatlah dikabulkan, sehingga Pengadilan menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 4 tentang tuntutan agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, dimana untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan produk bukti P-42 (Asli Satu Bundel Bukti Pengeluaran Partai PRIMA terkait Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik), sehingga petitum ini akan dikabulkan sebesar jumlah yang pantas menurut Majelis sebagaimana yang disebutkan dalam amar nantinya; Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 5 gugatan, Penggugat yang memohonkan agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk

tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 berdasarkan produk bukti P-43 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024) berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari, yang dengan kata lain adalah bertujuan untuk penundaan pelaksanaan tahapan Pemilu sementara waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum telah membuktikan telah terjadi sebuah kondisi error pada system informasi partai politik (sipol), disebabkan karena faktor kualitas alat yang digunakan dan atau faktor diluar alat/prasarana itu sendiri, hal ini terjadi saat Penggugat mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik, kedalam Sipol yang mengalami error (pada system), dan dengan tanpa adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut, akhirnya Tergugat menetapkan status Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tentunya keadaan sedemikian merupakan sebuah ketidak-adilan, oleh karena itu Tergugat selaku organ yang bertanggungjawab harus dapat diminta pertanggungjawabannya, atas kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan ketidak-cermatan, ketidaktelitian, ketidak profesionalan dan ketidak-adilan oleh Tergugat, dengan memperhitungkan keadaan yang terjadi masih berada pada awal-mula tahapan Pemilu, sehingga Tergugat diperintahkan untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024

selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan kemudian melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari, dengan demikian petitum nomor 5 ini juga akan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang tercantum dalam amar nantinya;

Menimbang, selanjutnya tentang petitum nomor 6, dinilai sebagai tindak lanjut daripada diterbitkannya Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 *a quo*, dan oleh karena sifat dari pelaksanaan Putusan ini sangat mendesak yang apabila berlarut larut dapat menimbulkan tidak pastian hukum yang bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar, oleh karena itu pelaksanaan dengan segera terhadap putusan ini nantinya sangat diperlukan, dengan demikian petitum nomor 6 ini akan dikabulkan dengan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

3.5.3 Petitum Putusan

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Para Penggugat sudah dapat membuktikan seluruh dalil dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya, yakni sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

3.6 Penulis Berpendapat

Analisis ini diawali dengan kata “bukan bermaksud mendiskreditkan keilmuan dan kewibawaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.” Akan tetapi, Postulat hukum yang menyebutkan *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar sampai adanya putusan yang lebih tinggi membatalkannya) tentu sangat sulit diimplementasikan dalam putusan ini. Sebab, amar putusan ini telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan konstitusi. Meski terdapat

postulat yang menyatakan bahwa putusan hakim dianggap benar, namun bukan berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat dicela, pendapat tersebut mengacu pada postulat *de fide et officio judicis non recipitur quaestio, sed de scientia sive sit error juris sive facti*. Artinya, itikad baik serta kejujuran para hakim tidak boleh dipertanyakan, tetapi pengetahuannya dapat dicela apabila terdapat kesalahan pada fakta atau penerapan hukumnya. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis memberikan sejumlah analisis dari aspek hukum terhadap putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yakni sebagai berikut:

Pertama, secara jelas dan tegas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Prima. Sebab, pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Partai Prima adalah terkait dengan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), yakni Partai Prima merasa dirugikan atas adanya Berita Acara KPU RI tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, sehingga menyebabkan Partai Prima tersebut gagal melewati tahapan verifikasi administrasi. Atas dasar tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu, pokok permasalahan yang diajukan oleh Partai Prima seharusnya masuk dalam kategori sengketa proses pemilu. Oleh karenanya, merujuk pada ketentuan Pasal 470 UU Pemilu *juncto* PERMA Nomor 2 Tahun 2019, yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;

Kedua, kebebasan hakim menurut **Hapsoro Jayaningprang**, mengandung dua arti, yakni pertama, hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Kedua, kebebasan hakim dalam memutus perkara dibatasi oleh dua hal, yakni (1) pengawasan dari hakim yang lebih tinggi dan hukum acara; dan (2) rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, hukum positif dan doktrin ilmu hukum mewajibkan kepada hakim dalam mengambil keputusannya berpegang pada Asas Keadilan, Rasa Keadilan, pemberian isi pada asas itikad baik. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan hakim. Apabila dikaitkan dengan putusan *in casu*, jelas hakim dalam memberikan putusan tidak memperhatikan batasan yurisdiksi dan bertentangan dengan hukum acara, mengingat pokok permasalahan yang diajukan oleh Partai Prima adalah terkait dengan sengketa proses pemilu yang masuk dalam kategori yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya gugatan Partai Prima dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, namun menurut **Yahya Harahap**, apabila materi ketentuan dari peraturan perundang-undangan telah ada dan jelas, maka hakim menerapkan ketentuan ini. Oleh karenanya, hakim seharusnya memperhatikan ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019, mengingat pengaturan terkait dengan pembagian wilayah yurisdiksi telah diatur sedemikian rupa dalam UU Kekuasaan Kehakiman (tidak perlu penafsiran lagi).

Ketiga, meskipun terdapat postulat *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar sampai adanya putusan yang lebih tinggi membatalkannya), namun postulat tentu sangat sulit diimplementasikan dalam

putusan ini. Sebab, amar putusan ini telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan konstitusi. Pada dasarnya suatu keputusan hukum yang tepat adalah keputusan yang menggunakan logika dan argumentasi hukum yang tepat dan disandarkan pada bahan-bahan hukum yang otoritatif (*authoritative sources of the law*). Dengan kata lain penalaran hukum menjadi batu uji kritis dari segi ilmu hukum untuk mengkaji semua kegiatan yuridik dan produk yang dihasilkan oleh para pengemban hukum. Lebih lanjut, Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan Putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Tugas utama bagi hakim, yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam hal hukum positif yang mengatur peristiwa hukum sudah jelas, maka tugas hakim adalah mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Oleh karenanya, sudah sepatutnya putusan yang bertentangan dengan konstitusi dan *non executable* (putusan yang tidak dapat dijalankan) dapat dikesampingkan dan batal demi hukum (*null and void*). Adapun putusan *in casu* telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat adalah dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun substansi sengketa dalam pokok perkara aquo adalah berupa akibat diterbitkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum

dengan demikian secara substansi hal tersebut adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, maka menjadi kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa telah terjadi kekosongan hukum dengan perihal pokok gugatan dalam perkara *aquo* yaitu diluar dari substansi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara *aquo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak berwenang secara kompetensi absolut mengadili perkara *aquo*, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dan materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan gugatan selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Keempat, dalam putusan *in casu* majelis hakim telah melakukan *jumping conclusion*. Pada dasarnya suatu keputusan hukum yang tepat adalah keputusan yang menggunakan logika dan argumentasi hukum yang tepat dan disandarkan pada bahan-bahan hukum yang otoritatif (*authoritative sources of the law*). Penetapan dan Putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Adapun *jumping conclusion* dalam Bahasa dapat dimaknai dengan memutuskan terlampau cepat atau majelis hakim tergesa-gesanya dalam mengambil keputusan hukum.

Sebab, amar putusan ini telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan konstitusi. UU Pemilu tidak mengatur mengenai konsep penundaan pemilu, mengingat ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, secara tegas mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Oleh karenanya, tindakan penundaan seluruh tahapan pemilu dapat dianggap bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945, kecuali telah dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 dengan penambahan norma penundaan pemilu. Namun demikian, Pasal 431 dan Pasal 432 UU Pemilu mengatur adanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan, yang mana secara konseptual berbeda dengan wacana Penundaan Pemilu yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Adapun secara yuridis, makna penundaan dalam UU Pemilu adalah penundaan proses pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di daerah/TPS tertentu yang disebabkan oleh adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya.